



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Amran**, bertempat tinggal di Desa Kotobaringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Desa Koto Baringin, Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sahrin, S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili pada Kantor Advokat Siswanto, S.H., M. Sahrin Nasution, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Willem Iskandar, Aek Lapan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan domisili elektronik/e-mail di [sahrinnasution88@gmail.com](mailto:sahrinnasution88@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 53/2021/SKK tanggal 15 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

Lawan:

- 1. Asnul**, bertempat tinggal di Desa Koto baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Desa Koto Baringin, Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara , sebagai **Tergugat**;  
dan
- 2. Nani**, bertempat tinggal di Desa Koto baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Desa Koto Baringin, Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara , sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Yanti Perawati Situmorang, S.H., Bonaparte Situmorang, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yanti Situmorang, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lubuk Sikaping No. 82, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 57/2021/SKK tanggal 2 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat dan Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl*



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan yang tumbuh dan berdiri diatasnya, yang diperoleh Penggugat dengan cara Jual-beli antara Penggugat sebagai Pembeli dengan NURIDAH (Almh.) sebagai Penjual sesuai Surat Jual Beli Tanah tertanggal 1 Agustus Tahun 2000 dan sesuai Surat Keterangan Nomor: 477/05/KB/2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Kotobaringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Milik Hadijah;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Milk Mhd. Zen;
- Sebelah Selatan : dengan sungai singorungguk jenih/Tanah milik Nuraya;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Mahmut.

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara.

2. Bahwa Penggugat sebelum melakukan Jual Beli dengan Nuridah (Almh), selaku Pembeli yang beritikad baik, Penggugat meneliti dan mencari informasi apakah benar objek perkara dimaksud adalah benar milik Nuridah (Almah), dan ternyata setelah Penggugat mencari informasi dan juga menanyakan langsung kepada Nuridah (almh), bahwa apakah buktinya/alas hak kepemilikan atas objek perkara bahwa Nuridah (Almh) sebagai pemilik objek perkara pada saat itu mengumpulkan Ninikmamak (Tokoh Masyarakat) Desa Kotobaringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal yang menyatakan bahwa kepemilikan Objek Perkara dimaksud adalah Ibu Nuridah (Almh), objek yang menjadi perkara ini diperoleh dan sedangkan Pihak Tergugat hanya meminjam tanah perkebunan tersebut untuk diusahai/dipakai kepada Ibu Nuridah (Almh) makanya berdasarkan hal dimaksud Penggugat bersedia membeli tanah perkebunan yang merupakan objek perkara saat ini;

3. Bahwa Ibu Nuridah (Almh) memperoleh objek perkara dengan cara Warisan dari Ayahnya bernama Tuan Syeh Ismail, bahwa selanjutnya Tergugat tanpa alasan yang jelas menguasai objek perkara sampai pada diajukannya Gugatan Penggugat ini pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini, bahwa Penggugat telah sering berusaha untuk menyelesaikan



permasalahan ini secara keseluruhan kepada Tergugat, dengan meminta supaya Tergugat mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah berhasil, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;

4. Bahwa terjadinya Penguasaan objek perkara oleh Tergugat tanpa izin Penggugat selaku pihak yang mempunyai hak atas objek perkara, maka berdasarkan hal dimaksud tindakan Tergugat dan tersebut patut diduga merupakan perbuatan melawan hukum yakni Tergugat patut diduga ingin menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan bunyi/isi Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan dengan jelas "tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kerugian kepada pihak yang dirugikan". Dalam hal ini yang mengalami kerugian adalah PENGGUGAT;

6. Bahwa atas tindakan dari Tergugat yang diduga telah menzholimi dan ingin menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat yang melakukan Penguasaan tanpa izin atas objek perkara dimaksud dengan itikat tidak baik dengan cara untuk menghilangkan hak-hak keperdataan dari Penggugat dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materil maupun Immateril yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan melakukan Perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaads*), (Vide Yurisprudensi MARI No. 371 K/Sip/1973 tertanggal 22 Oktober 1975 dengan perincian sebagai berikut:

- **Kerugian Materil .**

Bahwa tindakan dari Tergugat yang patut diduga telah menzholimi dan ingin menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat, maka akibat dari Perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan objek perkara, Bahwa dengan tidak didapatnya hak-hak Penggugat terhadap objek perkara, dan secara terang dan tegas Penggugat mengalami Kerugian Materil selama proses hukum dan persidangan berlangsung dalam melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal ini ditambah lagi biaya-biaya transportasi Penggugat, sehingga seluruh kerugian yang timbul oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- **Kerugian Immateril.**

Bahwa kerugian Immateril yang dialami Penggugat dengan belum mendapatkan hak-haknya atas objek perkara sebagaimana dalam Gugatan ini, dengan ini Penggugat mengalami kerugian Immateril dengan taksiran nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta Rupiah*)



maka total jumlah kerugian Materil dan Immateril Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa oleh karena hal tersebut patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat kiranya dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) Vide MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 september 1977 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974, walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding atau Kasasi;

8. Bahwa patut secara hukum terhadap Tergugat dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng perhari dan setiap hari keterlambatannya didalam memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);

9. Bahwa oleh karena terjadinya perbuatan melawan hukum serta kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan tersebut secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat kepada Tergugat yang akan mengalihkan dan atau menjual atau menjadikan jaminan/tanggungan, dan juga agar Gugatan ini tidak hampa, maka patut dan layak Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara yang terletak di Desa Kotobaringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Milik Hadijah;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Milk Mhd. Zen;
- Sebelah Selatan : dengan sungai singorungguk jenih/Tanah milik Nuraya;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Mahmut.

Maka berdasarkan alasan dan hal-hal seperti diuraikan diatas, dengan ini **PENGUGAT Memohon** Kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Provisi :**

Mengabulkan Sita Jaminan (*Conversatoir Beslaag/CB*) atas objek perkara di Kotobaringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : dengan Tanah Milik Hadijah;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Milk Mhd. Zen;



- Sebelah Selatan : dengan sungai singorungguk jenih/Tanah milik Nuraya;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Mahmut.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**1. Menerima dan mengabulkan** Gugatan Penggugat ini untuk keseluruhannya;

**2. Menyatakan** sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag/CB) atas objek perkara;

**3. Menyatakan** demi hukum Perbuatan Jual Beli atas objek perkara antara Penggugat dengan Ibu Nuridah (Almh) adalah **Sah berdasarkan hukum**;

**4. Menyatakan** demi hukum bahwa objek perkara yakni: Sebidang tanah yang terletak di atas objek perkara di Kotobaringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, dengan batas - batas :

- Sebelah Utara : dengan Tanah Milik Hadijah;
- Sebelah Timur : dengan Tanah Milk Mhd. Zen;
- Sebelah Selatan : dengan sungai singorungguk jenih/Tanah milik Nuraya;
- Sebelah Barat : dengan Tanah Milik Mahmut.

adalah **sah milik Penggugat yang diperoleh secara membeli dari Ibu Nuridah (Almh)**

**5. Menyatakan** dengan hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Penguasaan objek perkara adalah tidak sah dan Perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;

**6. Menghukum** Tergugat dan orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan objek perkara dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada hak orang lain diatasnya;

**7. Menghukum** pihak pihak yang terkait dalam perkara ini mematuhi dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara ini;

**8. Menghukum** Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar **Rp. 100.000,-** (seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan bunyi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai diserahkannya objek perkara kepada Penggugat;

**9. Menghukum** Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**10. Menyatakan** Putusan ini **dapat dilaksanakan terlebih dahulu** walaupun ada banding, verzet atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Atau : Jika Pengadilan Negeri Mandailing Natal berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya** (*ex aequo et bono*).





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir kuasanya sebagaimana yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg)* yang dipertegas oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Norman Juntua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan para pihak yang berperkara untuk berdamai diluar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat tidak bersedia untuk melakukan persidangan Secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Juli 2021 pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat melalui Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 26 Juli 2021, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM BANTAHAN (EKSEPSI)**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat
2. Gugatan Penggugat Obscur Libel tidak jelas, tidak terang sehingga isinya menjadi gelap dan haruslah ditolak demi Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  - Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMIL, karena Gugatan Penggugat tidak terang dan gelap (andvidelijk) tidak menjelaskan tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, apakah Tergugat dan Turut Tergugat melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dan atau perbuatan Penggugat merupakan WANPRESTASI karena suatu gugatan baru dapat dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (Duidelijk) terkait hal tersebut diatas M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan cetakan ke-9 halaman 448.;

- Bahwa apa yang diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat adanya Jual-beli antara Penggugat dengan orang yang bernama NURIDA pada tanggal, 1 Agustus 2000 dengan Surat Keterangan Nomor 477/05/KB/2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, menjadi sangat tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas berapa Luas lokasi tanah yang dibeli Penggugat, dan dalam dalil tersebut juga tidak dijelaskan apakah NURIDA adalah sebagai pemilik tanah berdasarkan alas hak apa NURIDA menjual tanah tersebut.;
  - Formulasi gugatan Penggugat sangat tidak jelas, sangat tidak sistematis karena Penggugat tidak lengkap menyebutkan identitas Para pihak dimana tidak menyebutkan Kewarganegaraan, agama dan jenis kelamin dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT karena hal ini merupakan satu faktor esensial syarat formal surat gugatan, karena untuk memperkuat identitas gugatan.;
  - Gugatan Penggugat pada lembar pertama yang diberi tanda angka 2 yang dikutip “ Nani (istri Tergugat)” sangatlah tidak sistematis seharusnya Penggugat untuk memperjelas hubungan Tergugat dan Turut Tergugat haruslah pada Posita/Fundamentum Petendi yang mengambarkan dalil adanya suatu hubungan menjadi dasar atau uraian, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan tidak perlu dipertimbangkan.;
  - Bahwa masih pada lembaran pertama uraian Penggugat tentang duduk permasalahan, Penggugat mendalilkan Yang dikutip sbb...” bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan tumbuh dan berdiri diatasnya..dsb”, dalam hal ini Penggugat tidak mampu dan tidak memahami suatu gugatan karena Penggugat tidak ada menjelaskan tentang berapa banyak luas tanah yang dimiliki Penggugat dan tidak menjelaskan apa yang berdiri dan tumbuh diatas tanah tersebut, apakah istana atau hotel sehingga sudah sepantasnya GUGATAN INI TIDAK DAPAT DITERIMA DAN HARUS DINYATAKAN DITOLAK DEMI HUKUM. berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979.
3. Gugatan Penggugat error in Persona
- Bahwa dalam gugatan Penggugat lembar pertama yang diberi tanda angka 2 yang menjelaskan NANI ( istri Tergugat), sangatlah keliru dan fatal akibat hukumnya seharusnya Penggugat memilih salah satu pihak dan kemudian ditarik untuk dijadikan sebagai Tergugat bukan seperti gugatan Penggugat saat ini yang menarik pasangan suami istri sebagai pihak-pihak yang besengketa, karena hubungan suami istri adalah satu

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



dan akibat hukumnya adalah harta suami istri adalah sama sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya dan menurut YAHYA HARAHAP dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung Error In Persona."

- Bahwa melihat, membaca seluruh gugatan Penggugat seperti halnya Penggugat memang sama sekali tidak memahami apa yang digugat, siapa-siapa yang harus ditarik sebagai pihak, objek gugatannya dimana, gugatannya apa, posita apa, Petitumnya apa dan sebaiknya Penggugat harus lebih banyak lagi mendalami Hukum Acara Perdata karena bila Gugatan disusun dengan dalil-dalil yang benar dan tepat maka Gugatan itu baru dapat dikatakan sempurna karena disanalah NILAINYA.;

4. Gugatan Penggugat Error In Objectio

- Bahwa Kedudukan hukum Penggugat selaku pihak dalam hal mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Surat Keterangan Nomor 477/05/KB/2011 yang dibuat oleh kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, dijelaskan pada dalil lembar ke -2 (dua) sambungan dari lembar pertama tentang Batas-batas Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari NURIDAH pada tanggal 01 Agustus 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor Nomor 477/05/KB/2011 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Hadijah
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Mhd. Zen
- Sebelah Selatan dengan sungai Singorungguk Jenih/tanah milik

Nuraya

- Sebelah Barat dengan Mahmud

tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah dengan batas-batas tersebut diatas dan karena Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatannya. Gugatan Penggugat dalam perkara ini **TIDAK DAPAT DITERIMA (NietOvankelijklverklaard (NO)) dan untuk itu haruslah DiTolak**

Selanjutnya mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat memutus dalam Putusannya dengan Amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah di tolak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul selama perkara ini





## DALAM JAWABAN

1. Bahwa perkara ini sudah dilalui dengan jalan Mediasi dihadapan Hakim Mediator yang bernama NORMAN JUNTUA, S.H., pada tanggal 15 Juli 2021 yang dihadiri masing-masing Kuasa dan Para Prinsipal, dimana Penggugat meminta agar Tergugat dan Turut Tergugat tidak boleh menginjakkan kaki dilahan milik Penggugat, sementara Tergugat dan Turut Tergugat menjelaskan bahwa mereka tidak ada menguasai dan menginjakkan kaki dilahan Penggugat, justru Penggugatlah yang sudah menguasai lahan mereka tanpa izin sehingga ada perbedaan dan Mediasi pun dinyatakan gagal.;

2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil bantahan (eksepsi) di atas adalah termasuk juga sebagai yang tidak terpisahkan dengan uraian dalil-dalil dalam jawaban.;

3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya. Karena Penggugat konvensi bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan, seperti yang sudah dijelaskan juga dalam tahapan Mediasi.;

4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada dalil lembar ke -2 (dua) sambungan dari lembar pertama tentang Batas-batas Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari NURIDAH pada tanggal 01 Agustus 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :477/05/KB/2011 yang dibuat oleh kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi ,Kab. Mandailing Natal

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Hadijah
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Mhd. Zen
- Selatan dengan sungai Singorungguk Jenih/tanah milik Nuraya
- Sebelah Barat dengan Mahmud

Tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memiliki, menguasai dan mengusahai tanah dengan batas-batas tersebut diatas, karena berdasarkan Akta Tentang Pernyataan Kepemilikan Tanah , Nomor -11- tanggal 05 Mei 2021 dari Kantor Notaris MARDAN, S.H.,SpN Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan SK.Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3-X.A-2005, dijelaskan bahwa NANI telah menghibahkan Tanah kepada AFRISAL pada tanggal 20 Desember 2018, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah orang yang pantas untuk dijadikan para orang yang berperkara dalam gugatan Penggugat.;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya tentang Surat Keterangan Nomor :477/05/KB/2011 yang dibuat oleh kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi,Kab. Mandailing Natal patut dipertanyakan, karena dalil tersebut sudah dibantah oleh mantan Kepala Desa yang bernama SAHRAN yang menjabat dari tahun 1996 sampai tahun 2002 (selama 6 tahun) yang disebut dengan SURAT BANTAHAN pada tanggal, 01 Juli 2021, yang intinya menjelaskan bahwa Kepala Desa pada saat itu tidak pernah melihat,menandatangani dan tidak mengenal surat



yang dimaksud oleh Penggugat, dengan demikian dalil-dalil tersebut secara hukum jelas tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mendasar oleh karena itu cukup beralasan secara hukum gugatan Penggugat patut untuk di Tolak.;

6. Bahwa masih dalam dalil Gugatan Penggugat tentang Surat Keterangan Nomor :477/05/KB/2011 yang dibuat oleh kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Nata, yaitu pada tahun tertulis 2011, sementara jual-beli terjadi pada tahun 2000, sehingga dalil ini jelas sangat berbeda.;

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat masih dalam lembar ke-2 yang diberi tanda angka 2 yang dikutip sbb bahwa objek yang menjadi perkara ini diperoleh dan sedangkan Pihak Tergugat hanya meminjam tanah perkebunan tersebut untuk diusahai/dipakai kepada Ibu NURIDA (alm) makaya berdasarkan hal dimaksud Penggugat bersedia membeli tanah...dsb", kalimat Penggugat ini sudah bertentangan dengan dalil Penggugat sendiri masih pada lembar yang diberi tanda angka no 3 yang dikutip sbb".....selanjutnya Tergugat tanpa alasan yang jelas menguasai objek perkaradsb", seluruh gugatan Penggugat saling bertentangan dan kontradiktif, karena sifatnya mengarang cerita sehingga apa yang diuraikan Penggugat pun menjadi amburadul, mencoba mengelabui dengan Surat Keterangan Kepala Desa yang pada akhirnya dengan Penggugat sendiri yang membuka seluruh kebohongan dalil gugatannya.;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 2 yang dikutip sbb"....berdasarkan ketentuan bunyi pasal 1365 KUHPdata menyatakan tiap-tiap perbuatan melawan hukum dsb", tidak ada alasan Penggugat untuk menguraik tentang Perbuatan melawan Hukum, karena gugatannya saja tidak jelas dan gelap, sehingga ada kegelian membaca dalil Penggugat karena seperti yang sudah Tergugat dan Turut Tergugat jelaskan dalam Judul Surat gugatannya ( HAL : GUGATAN), apakah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) atau gugatan WANPRESTASI, gugatan Penggugat telah Cacat Formil dan haruslah ditolak sehingga tidak ada relevansinya sama sekali dengan Tergugat dan Turut Tergugat.;

9. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada No. 6 lembar ke-2 yang dikutip sbb..." bahwa Tergugat diduga telah menzolimi dan ingin menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat" dapat Tergugat dan Turut Tergugat jelaskan dengan tegas bahwa Penggugat hanya mendalilkan tanpa bukti-bukti yang kuat dan kelihatan asbun(asal bunyi) saja, karena sampai Eksepsi ini dibuat Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan hal yang diuraikan oleh Penggugat, bahkan sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan penzoliman terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat ingatkan jangan sampai nanti Azab Allah akan menimpa terhadap siapa-siapa(orang-orang) yang telah berbuat yang tidak

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



benar terhadap Tergugat dan Turut Tergugat, karena Tergugat dan Turut Tergugat yakini siapa saja yang merebut tanah orang yang bukan miliknya KELAK PADA SAAT MENINGGAL NANTI MAKA AKAN KEKURANGAN TANAH.;

**10. BAHWA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT JELASKAN KEPADA HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI JUSTRU PENGGUGATLAH YANG TELAH MELAKUKAN PERAMPASAN, MERUSAK, MENGUASAI TANAH PERKEBUNAN MILIK DARI ANAK TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT YANG BERNAMA AFRISAL SELUAS + 25 RANTE/ 1 HA YANG TERLETAK SIGORUNG GUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL, DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:**

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswin

Pengerusakan terhadap barang-barang yang dilakukan oleh Penggugat ditanah milik anak Tergugat dan Turut Tergugat yaitu berupa tumbuhan yang ada diatasnya dengan jalan menebang beberapa pohon yang umurnya sudah mencapai puluhan tahun yaitu pohon kemiri umurnya mencapai sekitar 40 tahun lamanya, pohon karet 20 tahun, cengkeh, tumbuhan Coklat umurnya mencapai 20 tahun dan akibat perbuatan Penggugat tersebut anak Tergugat dan Turut Tergugat telah membuat Laporan Pengaduan terhadap Penggugat pada POLRES PANYABUNGAN, dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor: STPL/B/116/VI/2021/SPKT/Polres Madinah/Polda Sumut. PADA TANGGAL 16 JUNI 2021 karena anak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengalami kerugian Materil sebesar Rp 100.000.000 ,-(seratus juta rupiah), bahkan saat ini Penggugat menikmati hasil-hasil dari kebun anak Tergugat dan Turut Tergugat dengan jalan mengambil buah kemiri, menderes karet, memetik coklat,;

**11.** Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat sungguh diluar akal sehat dan tidak berprikemanusiaan atau lebih tepatnya merupakan kerakusan akan harta didunia, karena Penggugat malah dengan seenak perutnya menuduhkan bahwa Tergugat telah melakukan zolim, Penggugat membuat seakan-akan uraian gugatannya adalah merupakan kebenaran didepan hukum, Penggugat mengira hukum itu buta dan lemah karena begitu anak Tergugat dan Turut Tergugat membuat Laporan Pengaduan Polisi, Penggugat mendengar hal tersebut maka dengan buru-buru Penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Mandailing Natal.

**12.** Bahwa masih dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada lembar ke-2 bersambung pada lembar ke-3 yang diberi tanda bulat hitam tentang KERUGIAN MATERIL DAN INMATERIL, untuk hal yang satu ini pun Penggugat juga tidak memahami mana yang dimaksud dengan kerugian



Materil dan Immateril, dalam eksepsi dan jawaban ini dapat Tergugat dan Turut Tergugat jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian Materil yaitu :Kerugian yang Nyata-nyata diderita oleh Penggugat sedangkan kerugian Immateril adalah Kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat dikemudian harinya. Untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat menjelaskan dalil Penggugat terbalik seharusnya kerugian Materil berada pada Kerugian Immateril, sedangkan kerugian Immateril seharusnya berada pada kerugian Materil, sehingga tidak ada alasan Majelis Hakim untuk memeriksa Gugatan Penggugat dan sepatutnya untuk ditolak karena mengandung unsur-unsur yang tidak jelas.

**13.** Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada Lembar 3(tiga) yang diberi tanda angka 8 yang menjelaskan “agar Tergugat dapat dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000(seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng, bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat tersebut sangat tidak dibenarkan oleh hukum, karena apa yang menjadi dasar hukumnya sehingga Penggugat meminta Tergugat dan Turut Tergugat membayar secara tanggung renteng, karena Tergugat dan Turut Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat memohon pada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat ini.;

**14.** Bahwa masih saja dalam dalil gugatan Penggugat yang lembaranya tidak bergerak yaitu lembar ke-3 tentang Dalam Provisi dimana Penggugat mendalilkan tentang megabulkan Sita Jaminan, untuk itu Tergugat dan Turut Tergugat mengatakan terimakasih sebanyak-banyaknya karena Penggugat meminta Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyita tanah milik Penggugat sendiri yang letaknya entah dimana, dan tugas Penggugat adalah menunjukan tanah dengan batas-batas dibawah ini :

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Hadijah
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Mhd. Zen
- Sebelah Selatan dengan sungai Singorungguk Jenih/tanah milik Nuraya
- Sebelah Barat dengan Mahmud

**15.** Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada satu pun yang mengandung kebenaran, sehingga tidak sulit bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruhnya hal ini dapat Tergugat dan Turut Tergugat tegaskan dalam jawaban ini tentang dalil Sita jaminan karena Penggugat tidak ada satu pun menguraikan tentan Sita Jaminan pada uraian-uraian sebelumnya, akan tetapi secara membabi buta Penggugat meminta untuk mengabulkan sita jaminan, sehinga dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak mempunyai KORELASI dengan dalil lainnya sehingga Gugatan Penggugat ini tidak ada NILAINYA DAN TIDAK PATUT UNTUK DIPERIKSA.;



16. Bahwa gugatan Penggugat semakin bermasalah adalah dimana Posita gugatannya tidak mendukung dengan petitumnya, dan Petitumnya tidak sesuai dengan Positanya sehingga akibat hukumnya adalah tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan Petitum yang tidak sesuai dengan Positanya maka akibat hukumnya adalah GUGATAN HARUS DITOLAK oleh Majelis Hakim.;

17. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada No 6 dan No.7 tentang menghukum Tergugat dan pihak lain, siapa pihak lain yang dimaksud karena tidak ada satu pun dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan adanya orang lain dalam perkara ini, sedangkan Turut Tergugat pun tidak diuraikan mengapa Turut Tergugat dijadikan sebagai pihak yang berpekara, dan bila membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat ini sebenarnya Tergugat dan Turut Tergugat malas dan tidak bergairah untuk membacanya karena terkesan asal jadi, sudah tidak disusun secara tidak sistematis sehingga gugatan Penggugat ini tidak mempunyai Nilai sama sekali dan haruslah ditolak.;

18. Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat juga tentang keterangan NURIDA (almah), membuat Tergugat dan Turut Tergugat bingung apa maksud dari Almah dan menerangkan apa, tapi Tergugat dalam jawaban ini mencoba memberi penjelasannya mungkin ALMAH yang dimaksud oleh Penggugat adalah almarhum dan bila menjelaskan almarhum seharusnya di buat didepan nama bukan dibelakang, sehingga menjadi jelas makna dan maksudnya."

19. Bahwa tidak jelasnya seluruh gugatan Penggugat justru telah membawa kerugian yang sangat besar bagi Tergugat dan Turut Tergugat yang tentu saja hal ini harus dibayar mahal oleh Penggugat.;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala dalil-dalil bantahan (eksepsi), Jawaban Penggugat Rekonvensi (PK)/Tergugat Konvensi (TK) adalah masuk juga sebagai satu kesatuan sebagai dalil-dalil gugatan balik (Rekonvensi).

2. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi (PK)/Tergugat Konvensi (TK), menolak seluruh dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.;

3. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mewakili kepentingan anaknya, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menarik

Penggugat Rekonvensi (PK)/Tergugat Konvensi (TK) dan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini.;

**I. Tentang Sejarah Tanah yang sekarang menjadi Hak Milik Penggugat Rekonvensi(TR)/Penggugat Rekonvensi(PK)**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) adalah pasangan suami istri yang sah dengan istrinya yang bernama NANI yang menikah pada tanggal 27 Mei 1984 dijadikan oleh Tenggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Turut Tergugat dalam gugatannya.;

2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarunia anak 3(tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- AFRISAL
- RAHMIATI
- IKBAL HAYALI

3. Bahwa kemudian setelah Penggugat Rekonvensi (PK)/Tergugat Konvensi (TK) menikah, tinggal bersama orang tua Turut Tergugat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK), ikut membantu di tanah perkebunan milik mertuanya bernama **TIRANA**. (sudah meninggal dan selanjutnya disebut dengan almarhum) yang terletak **Di SIGORUNG GUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL , dengan luas + 1 HA DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT:**

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswin

4. Bahwa tanah yang diuraikan diatas awalnya adalah hak milik alm. TIRANA yang diperoleh alm. TIRANA dengan jalan penguasaan lahan dengan jalan menggarap yang kemudian tanah tersebut menjadi hak milik alm. TIRANA mertua Penggugat Rekonvensi (PK)/Tergugat Konvensi (TK), diatas tanah tersebut ditanami dengan tumbuhan berupa Pohon Kemiri, Karet, Coklat, Cengkeh, bahkan Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) lah yang memanen hasil dari kebun diatas yang selanjutnya hasil tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan selama itu juga tidak pernah ada orang yang mengaku-gaku/mengklaim tanah tersebut.;
5. Bahwa kemudian sekitar tahun 1985 ibu mertua Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK), menghibahkan tanah tersebut kepada Turut Tergugat , karena dalam adat istiadat yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) adalah sistem kekerabatan Matrelineal (dari garis Ibu) akan tetapi Surat Hibah tersebut hilang karena pada sekitar Tahun 2006 terjadi gempa di Muara Sipongi, dan akibat gempa tersebut telah banyak meninggalkan duka yang sangat mendalam, karena tidak sedikit masyarakat yang kehilangan sanak-keluarga, harta benda, bagitu juga pada surat-surat tanah yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) ikut hilang, akan tetapi Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) tidak

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menbuat Laporan kehilangan karena tidak terpikir bila tanah tersebut saat ini di rampas oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) hanya karena kesirikannya.;
6. Bahwa benar setelah tanah yang diuraikan diatas dihibahkan kepada Istri Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) , maka hak-hak dari mertuanya menjadi gugur sehingga tanah tersebut sepenuhnya menjadi hak dari PenggugatRekonvensi (PK)/Tergugat Konvensi (TK).;
  7. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu karena faktor umur yang mulai menuaPenggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dan Turut Tergugat sepakat agar tanah hak milik mereka yang merupakan hasil hibah dari mertuanya tersebut diatas untuk selanjutnya dihibahkan kepada anak tertua mereka yang bernama AFRISAL, dan kemudian penghibahan itu pun dilakukan pada tanggal, 20 Desember 2018 diatas Materai di hadapan dan diketahui oleh Ahli Waris lainnya dari anak-anak Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) yang dalam hal ini dijadikan saksi-saksi.
  8. Bahwa setelah hibah selesai dilakukan, AFRISAL lah yang kemudian yang berhak untuk atas tanah tersebut, dan untuk selanjutnya AFRISAL lah yang menjadi pemilik tanah tersebut diatas dengan tetap dibantu oleh kedua orang tuanya.;
  9. Bahwa untuk kemudian penghibahan tanah tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan yang dibuat ditanda tangani oleh Tokoh Masyarakat, Ninik Mamak, Masyarakat setempat dimana, Surat Pernyataan itu adalah pada intinya menjelaskan “bahwa tanah yang dihibahkan pada AFRISAL tersebut adalah tanah Adat yang digarap oleh Turut Tergugat sejak tahun 1985, Surat Tersebut dikenal dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani DiKoto Baringin pada tanggal 21 April 2021.;
  - 10.Bahwa mengapa Surat Pernyataan oleh Ninik Mamak dibuat pada tanggal diatas, Di Negara Republik Indonesia kita ini yang dikenal mempunyai Suku Adat yang terikat dengan aturan adatnya sendiri, dimana suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adanya kepercayaan yang sangat tinggi bagi setiap masyarakatnya sehingga, kadang-kadang dalam membuat suatu tindakan hukum tidak perlu mengeluarkan surat, untuk menjelaskan tindakan hukum yang lainnya, demikian juga dalam perkara ini karena tanah tersebut telah dirampas secara paksa oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah tersebut terpaksa harus dikeluarkan lagi karena hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara kita dan Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dapat membuktikannya.;



11. Bahwa selanjutnya keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (TK) dan istrinya dalam hal telah menghibahkan tanah tersebut kepada AFRISAL pada tanggal 20 Desember 2018 juga dikuatkan dengan adanya SURAT KETERANGAN DARI PEMERINTAH MANDAILING NATAL, KECAMATAN MUARA SIPONGI, DESA KOTO BARINGIN, YANG ISINYA TENTANG SURAT KETERANGAN HAK MILIK NO:593.2/30/2008/2021.; DALAM SURAT KETERANGAN HAK NILIK TERSEBUT JELAS DAN TERANG SECARA HUKUM DIBUAT DAN KEPALA DESA KOTO BARINGIN YANG BERNAMA MUHAMDAD IDRIS, YANG JUGA DIKETAHUI OLEH CAMAT DITANDA TANGGANI DAN DIBERI STEMPEL YANG SAH, PADA TANGGAL 21 APRIL 2021 DIHADAPAN SEMUA SAKSI-SAKSI, DAN UNTUK SELANJUTNYA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA AFRISAL TERSEBUT DIATAS TERDAFTAR DI KANTOR DESA, DAN UNTUK SELANJUTNYA JUGA SELURUH PERBUATAN HUKUM, SEGALA KEPEMILIKAN TANAH TERSEBUT DIATAS JUGA DIKUATKAN DIHADAPAN NOTARIS TENTANG PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH, NOMOR -11- TANGGAL 05 MEI 2021 DARI KANTOR NOTARIS MARDAN, S.H., SPN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN SK.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3-X.A-2005, pada RABU, TANGGAL 05-MEI-2021.;
12. Bahwa lebih lanjut Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (TK) jelaskan dalam gugatan Rekonvensi ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tanah tersebut dikelola dengan jalan mengusaai dan mengusahaai bersama-sama dengan anak nya AFRISAL tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun, karena penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan niat baik dan terbuka dengan tidak didasarkan kepada tipu daya dan kebohongan, apalagi penguasaan fisik tanah tersebut tidak pernah mendapat komplain atau gangguan atau gugatan dari pihak manapun.;
13. Bahwa puncak terjadinya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menguasai dan mengusahaai tanah milik Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (TK) adalah Medio April 2021 Penggugat datang kerumah Penggugat Rekonvensi Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (TK), dengan mengatakan agar tanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (TK) agar dijual kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tentu saja Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (TK) menolak dengan tegas.;



14. Bahwa setelah penolakan itulah, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengaku-gaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dan adapun cara-cara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukannya dengan jalan menguasai, mengambil hasil panen dari tanah Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK).;
15. Bahwa kemudian atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK), membuat Laporan Keberatan kepada Kepala Desa Koto Baringin yang bernama MUHAMDAD IDRIS tentang perbuatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK), yang menyerobot dan membuat kegaduhan ditanah miliknya, akhirnya Kepala Desa Koto Baringin yang bernama MUHAMDAD IDRIS mengadakan Rapat Desa malam harinya sekitar pukul 21.00 wib. tempat kediaman Kepala Lorong yang bernama DARWIS dan rapat tersebut dihadiri oleh
1. Muhamdad Idris selaku Kepala Desa
  2. Akhyar
  3. Ambrul
  4. Samsul
  5. Amran
  6. Faisal
  7. Arman
  8. Aidir

Dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Koto Baringin M. IDRIS membuka rapat tentang adanya Laporan Keberatan dari Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dan AFRISAL kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) dan rombongan, dan akhirnya disepakati agar esok harinya agar sama-sama menunjukkan batas dari tanah masing-masing.;

16. Bahwa keesokan harinya pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wib semuanya yang hadir ditempat kediaman Kepala Lorong tersebut turun kelahan Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) nah selanjutnya Kepala Desa Koto Baringin MUHAMDAD IDRIS lebih dahulu mempersilakan kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) untuk menunjukkan dimana batas tanahnya, lalu Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) menunjukkan batas tanahnya dan kemudian Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) sendirilah yang langsung meletakkan patok batas tanah dengan kayu Coklat(kayu pupuk) dan kemudian Kepala Desa kepada dihadapan seluruh orang yang hadir saat itu bertanya lagi kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) dari batas tanah yang ditunjukan itu dimana tanah Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK), lalu Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK), dengan tegas menunjukkan kalau tanahnya berada dibawah



sedangkan tanah Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) berada diatas tanahnya/sebelahnya.;

17. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Koto Baringin M. IDRIS juga menginstruksikan kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK), untuk tidak mengklaim lagi tanah Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi, karena dengan akal dan pikiran yang sehat Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) sendiri dihadapan banyak orang telah menunjukan dan bahkan meletakkan sendiri batas tanahnya, dan kemudian peserta yang hadir saat itu pun membubarkan diri karena dianggap telah selesai.;
18. Bahwa ternyata 1(satu) Minggu kemudian Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK), kembali menunjukan kegagahan nya seolah-olahTergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi adalah orang jago dengan jalan masuk kembali dan mengambil seluruh hasil dari tanah milik Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi, tingkah laku nya ini menunjukan ternyata Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK), tidak tunduk dan hormat dengan hasil rapat Desa, akhirnya berdasarkan Laporan Keberatan yang masuk pada kepala Desa Koto Baringin diadakan lagi rapat ke -2(dua) yang diadakan di tempat kediaman NINI MAMAK yang bernama AKHYAR yang mana Kepala Desa Koto Baringin, seluruh Ninik Mamak meminta kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi untuk menghormati Hasil Rapat yang sudah diadakan dan mempertegas tentang batas tanah yang ditunjukan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, karena dalam masyarakat setempat setiap hasil rapat desa merupakan suatu keputusan yang tinggi dan dianggap bernilai dan wajib untuk tunduk dan dijalankan, akan tetapi oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, orang yang seperti dicuci otaknya mengatakan akan “naik”, entah mau naik kemana maksud dan tujuannya, entahkan naik gunung seperti lagu anak semasa kecil dengan syair “ naik-naik kepuncak gunung dsb;
19. Bahwa kemudian perbuatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, semakin menjadi-jadi hal ini dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK), bahwa di tanah perkebunan mereka telah terjadi pengrusakan terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ada didalamnya yaitu berupa Pohon Kemiri, Karet, Coklat, Cengkeh, dengan jalan menebang pohon dan kemudian mengambil batang dari pohon- pohon yang ditebang tersebut sehinggaPenggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK),





menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan biadab karena tumbuhan yang ditebang tersebut sedang banyak mengeluarkan hasil getah, begitu juga tumbuhan kemiri, coklat, cengkeh juga sedang banyak berbuah, dan dengan entengnya menempelkan suatu Tulisan yang berada di pohon dengan tulisan diatas papan " TANAH INI MILIK AMRAN";, perbuatan ini semua terjadi pada tanggal 02 Juni 2021.;

20. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi dengan menguasai tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dan merusak tumbuhan yang ada didalamnya tanpa izin dari pemiliknya merupakan Suatu Perbuatan yang Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi" Tiap Perbuatan yang Melanggar Hukum dan membawa Kerugian Kepada Orang lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian itu Karena Kesalahannya untuk menggantikan Kerugian Tersebut" .;
21. Bahwa akibat perbuatan yang menguasai dan merusak tanah kebun milik Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dan anaknya, dan atas perbuatan tersebut undang-undang mengatur dan memaksa Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi untuk mengganti rugi.;
22. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, yang sudah menimbulkan kerugian dan tak dapat lagi dimaafkan sehingga Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) telah mengambil tindakan Hukum Secara Pidana dengan membuat Laporan Pengaduan pada Polres Panyabungan dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor: STPL/B/116/VI/2021/SPKT/Polres Madinah/Polda Sumut. PADA TANGGAL 16 JUNI 2021, sebagai tanda keberatan atas seluruh perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, dan saat ini laporan Pengaduan tersebut sedang dalam Pemeriksaan pihak Kepolisian.;
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK), memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservtoir Beslaag) dan agar segera meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap Tanah yang berada Di **SIGORUNGKUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING**



**NATAL , dengan luas + 1 HADENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI**

**BERIKUT:**

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswin

Yang tujuannya untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) demi mencegah timbulnya kerugian yang sangat besar lagi pada Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK), karena sampai perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi menguasai tanah yang disebut diatas dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan mengambil hasil dari kebun tersebut dan dengan sengaja akan menanam tumbuhan baru dari pohon-pohon yang ditebang seakan-akan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi menanam tanaman didalamnya.;

24. Bahwa kedudukan hukum dari Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan pada tanggal 18 Juni 2021 tidak berdasarkan hukum sama sekali, hal mana dalil yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi pada dalil lembar ke -2 (dua) sambungan dari lembar pertama tentang Batas-batas Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari NURIDAH pada tanggal 01 Agustus 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :477/05/KB/2011 yang dibuat oleh kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi ,Kab. Mandailing Natal

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Hadijah
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Mhd. Zen
- Sebelah Selatan dengan sungai Singorungguk Jenih/tanah milik Nuraya
- Sebelah Barat dengan Mahmud

hanya rekayasa, dibawah ini Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dapat uraikan 1 persatu agar membuka tabir atas kebohongan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi yag telah berani menyatakan sesuatu yang salah menjadi sekan-akan terlihat benar yaitu :

- a. No Surat Surat Keterangan Nomor :477/05/KB/2011 yang dibuat Kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal didalamnya Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvens tertulis tahun 2011, sementara dalam uraian disebutkan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi pada pada dalil lembar ke -2 (dua) sambungan dari lembar pertama tentang Batas-batas Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari NURIDAH pada tanggal 01 Agustus 2000,



jelas menunjukkan adanya perbedaan dan tidak sinkron antara bukti yang diajukan.;

b. Masih pada hal jual beli yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi tentang Kepala Desa, tidak ada dijelaskan siapa nama Kepala Desa yang dimaksud yang menjabat saat itu, dalam Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) buktikan pada Majelis Hakim bahwa nama Kepala Desa saat itu adalah SAHRAN yang kemudian beliau membuat Surat Bantahan yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHRAN sebagai Kepala Desa yangmenjabat dari Tahun 1996 s/d tahun 2002, yang isinya bahwa Kepala Desa SAHRAN tidak pernah membuat, mengetahui, melihat bukti yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, artinya Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu cara-cara yang busuk,licik,curang/culas agar dapat merampas hak milik orang lain, dan bukti Surat Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi tidak pernah terdaftar di kantor Desa/Pemerintahan Desa Koto Baringin Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal.;

c. Dalam dalil Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi tentang jual beli juga tidak disebutkan berapa luas tanah yang telah dijual oleh NURIDA, masih dalam Jual beli yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, disebutkan bahwa NURIDA telah menjual kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak ada dijelaskan NURIDA adalah sebagai pemilik sah tanah tersebut, dan juga tidak dijelaskan Alas Hak NURIDA, peran NURIDA hanyalah sebagai penjual.;

d. Dalam dalil gugatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi diuraikan bahwa NURIDA telah menjual Tanah kepada Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi dengan batas-batas yaitu

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Hadijah
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Mhd. Zen
- Sebelah Selatan dengan syngai Singorongguk Jenih/tanah milik Nuraya
- Sebelah Barat dengan Mahmud

Dalam rekonvensi ini maka Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) tegaskan kepada Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini bahwa Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) tidak pernah memiliki, menguasai tanah dengan batas-batas diatas, hal ini tentunya telah terjadi KONTRADIKTIP antara dalil dan bukti-bukti yang nyata, sehingga apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi tentang perbuatan Melawan Hukum pada lembar ke-2 yang diberi tanda angka No 5 tidak terbukti karena tidak ada



hubungannya dengan Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK).;

**II. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang dilakukan Oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi**

1. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai hak milik Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) berikut mengambil seluruh hasil dari tanah tersebut yang berada Di **SIGORUNGGUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL , dengan luas + 1 HA**

**DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT: \_**

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswin

Tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik kerugian Materil dan Imateril

Dibawah ini Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) uraikan yaitu :

KerugianMateril :

- Sebesar 1 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain perbulan Rp. 7.000.000,-
  - Kerugian dari pohon-pohon yang ditebang Rp. 93.000.000,- \
- TOTAL Rp. 100.000.000.-

Kerugian Imateriil :

- Bahwa kerugian Immaterial adalah kerugian yang tidak dapat di nilai dengan materi. Namun demikian agar supaya jelas pembatasan kerugian tersebut Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat/Tergugat Konvensi(TK) menentukan sendiri kerugian immaterial tersebut besar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Total Kerugian yang dialami oleh Penggugat

Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) adalah sebesar:

|                    |                     |       |
|--------------------|---------------------|-------|
| Kerugian Materil   | Rp. 100.000.000.-   |       |
| Kerugian Imateriil | Rp.1.000.000.000.-  | Total |
|                    | Rp. 1.100.000.000.- |       |

2. Bahwa total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi (PK), sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wajib untuk mengantikan seluruh kerugian yang dimaksud diatas adalah Rp 1.100.000.000.-(satu Milyard seratus juta rupiah).'
3. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Ilusi), maka sangatlah beralasan jika Penggugat Rekonvensi (PR)/Penggugat Konvensi(TK) memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan :



- a. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan Tanah yang berada Di SIGORUNGGUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL , dengan luas + 1 HADENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI

**BERIKUT:**

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswin

- b. Meletakkan sita atas tanah tanah tersbut diatas

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) dan berlarut-larutnya pelaksanaan putusan ini. Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, lalai atau tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dibacakan.

Dari uraian-uraian, dalil-dalil didukung dengan bukti-bukti dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi ini adalah gugatan yang benar, dengan pembuktian yang benar pula, Maka Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK)memohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

**PERMOHONAN**

**DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan TergugatRekonvensi (PR)/Penggugat Konvensi (PK) adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar/Penggugat yang nakal.;
2. Memutuskan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah DI TOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima (NietOnvankelijkveerklaard) atau : NO.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) untuk seluruhnya dan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT/PK) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi(PR)/Tergugat Konvensi (PK) adalah Penggugat yang Baik dan Benar ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservtoir Beslaag) atas Objek Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT/PK).;
6. Menyatakan sah Hibah antara alm.TIRANA dengan NANI (Turut Tergugat) dan Hibah antara NANI (Turut Tergugat) dengan AFRIZAL 20 Desember 2018 dengan objek tanah yang terletak Di **SIGORUNGGUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL**, dengan luas + 1 HADENGAN BATAS-BATAS **SEBAGAI BERIKUT:**
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswin
6. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh ABDUL RAHMAN, (toko Masyarkat), ASWIN (mamak Rumah), SULHAN ( Masyarakat)pada Tanggal 21 April 2021.;
7. Menyatakan sah dan berharga SURAT KETERANGAN HAK MILIK NO:593.2/30/2008/2021 DARI PEMERINTAH MANDAILING NATAL, KECAMATAN MUARA SIPONGI, DESA KOTO BARINGIN, 20 Desember 2018.;
8. Menyatakan sah dan berharga AKTA PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH , NOMOR -11- TANGGAL 05 MEI 2021 DARI KANTOR NOTARIS MARDAN, S.H.,SPN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN SK.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR: 3-X.A-2005, pada RABU, TANGGAL 05-MEI-2021.;
9. Menyatakan AFRISAL yang merupakan anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (PT/PK) adalah pemelik yang sah atas tanah tanah yang terletak Di **SIGORUNGGUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL**, dengan luas + 1 HADENGAN BATAS-BATAS **SEBAGAI BERIKUT:**
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)
  - Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
  - Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, AswinDan untuk itu,
10. Menghukum dan Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) atau siapa saja yang memperoleh dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan dan Menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanah yang terletak Di **SIGORUNGGUK, DESA KOTO BARINGIN KECAMATAN MUARA SIPONGI KAB. MANDAILING NATAL**, dengan luas + 1 HADENGAN BATAS-BATAS **SEBAGAI BERIKUT:**
  - Sebelah Utara Berbatasan dengan Amran
  - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Yusni (Cuni)

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur Berbatasan dengan Raudin
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Khadijah, Aswi
- 11. Menyatakan Surat Keterangan Nomor :477/05/KB/2011 yang dibuat Kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal didalilkan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi tidak sah dan penuh kebohongan.;
- 12. Menyatakan objek gugatan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) adalah salah objek (eror in objek) ;
- 13. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi(PK) membayar kerugian berupa :

Kerugian Materil :

- Sebesar 1 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain perbulan Rp. 7.000.000,-
- Kerugian dari pohon-pohon yang ditebang Rp. 93.000.000,-

TOTAL

Rp. 100.000.000.-

Kerugian Imateriil :

- Bahwa kerugian Imateriil adalah kerugian yang tidak dapat terhitung besarnya atau tidak dapat dinilai dengan materi. Namun demikian agar supaya jelas pembatasan kerugian tersebut Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat/Tergugat Konvensi(TK) menentukan sendiri kerugian immaterial tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Total Kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi (PR)/Tergugat Konvensi(TK) adalah sebesar : Kerugian Materil

Rp. 100.000.000.-

Kerugian Imateriil Rp. 1000.000.000.-

Total Kerugian Seluruhnya Rp. 1.100.000.000.-

- 14. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi, lalai atau tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dibacakan.;
- 15. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi.;
- 16. Menghukum Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat Konvensi (PK) untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Tanggapan atau Replik secara lisan pada tanggal 9 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan dikarenakan kurang pihak;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtvoordering*) yang menyatakan "Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan" dan setelah Majelis Hakim menanyakan tanggapan Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya maka Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak setuju dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan agenda Duplik dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya menolak pencabutan gugatan oleh Penggugat dan menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan alat bukti surat maupun Saksi, namun Penggugat tidak pernah lagi hadir dalam proses persidangan juga tidak menyuruh wakil/Kuasanya untuk datang mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* sekalipun Majelis Hakim sudah melakukan pemanggilan secara resmi melalui pemanggilan secara elektronik (*e-summon*) tertanggal 23 Agustus 2021, 6 September 2021, 10 September 2021 dan 17 September 2021, maka dengan demikian Majelis Hakim menganggap Penggugat tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/sangkalannya maka Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat pada persidangan tanggal 6 September 2021 dan 27 September 2021 berupa:

1. Fotokopi Surat Hibah antara Nani dan Afrisal tanggal 20 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tokoh Masyarakat, Mamak Rumah dan Masyarakat tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-2;
3. Fotokopi Surat keterangan Hak Milik Nomor 593.2/30/2008/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Mandailing Natal, Kecamatan Muara Sipongi Desa Muara Sipongi tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-3;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Kepemilikan Tanah Nomor 11 tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Bantahan yang dibuat oleh Sahran tertanggal 0 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/8/1984 antara Asnul dan Nani tertanggal 14 Juli 1984, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-6;
7. Print Out gambar kebun dan tanaman, selanjutnya diberi tanda..... T&T.T-7;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/B/116/VI/2021/SPKT/Polres Madina/Polda Sumut tertanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 239.192 an. Tirana, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/167/2008/2021 yang dibuat oleh M. Idris tertanggal 24 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-10;
11. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Nuridah dan Amran tertanggal 21 Agustus 2000, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-11;
12. Surat Permohonan sebagai Saksi Nomor 5/YPS/VIII/2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Koto Baringin, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Afrisal dan diketahui oleh Kepala Desa Koto Baringin tertanggal 21 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti.....T&T.T-13;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Tergugat dan Turut Tergugat diatas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap bukti T&T.T-1 sampai dengan bukti T&T.T-13 yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya dipersidangan hanya bukti T&T.T-1 sampai dengan bukti T&T.T-6 dan T&T.T-8 sampai dengan T&T.T-10 serta T&T.T-12 yang dapat diperlihatkan aslinya sedangkan terhadap bukti T&T.T-7 merupakan hasil *print out* dan T&T.T-11 serta T&T.T-13 hanya diperlihatkan fotokopinya saja sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya juga menghadirkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) orang saksi telah yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. M.IDRIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat karena merupakan warga didesa Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat terletak di Desa Koto Baringin, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi merupakan kepala desa di Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat karena Pengggugat pernah menemui Saksi selaku Kepala Desa Koto Baringin sekitar bulan April 2021 menyatakan apabila tanah miliknya diserobot oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan atas adanya laporan tersebut Saksi mengupayakan proses mediasi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pertemuan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat langsung ke lokasi tanah objek sengketa tepatnya keesokan harinya setelah Penggugat datang melapor kepada Saksi lalu Saksi meminta Penggugat menunjukkan batas-batas tanah miliknya dan Tergugat juga diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat dilokasi kemudian masing-masing baik Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan batas-batas tanah miliknya maka setelah Saksi lihat sudah tidak ada masalah karena ketika ditunjukkan oleh Penggugat tanah miliknya adalah tanah yang menjorok kebawah sedangkan tanah milik Tergugat yang ditunjukkan olehnya adalah yang menjorok ke atas sehingga menurut Saksi batas-batas tanahnya sudah jelas kemudian Penggugat meletakkan patok untuk tanah miliknya dari batang kopi;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut karena sudah melihat dan merasa batas-batas tanah Penggugat dan Tergugat sudah jelas Saksi mengatakan kepada Penggugat dan Tergugat agar melapor ke kantor desa untuk mengurus surat tanah masing-masing namun yang datang untuk mengurus surat tanahnya hanyalah Tergugat saja sedangkan Penggugat tidak pernah menghadap Saksi maka Saksi mengeluarkan

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hak Milik untuk tanah milik Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam bukti T&T.T-3;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipersengketakan tersebut memiliki luas 1 (satu) hektar namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Penggugat memiliki tanah adalah pada bulan April 2021 tersebut pada saat Penggugat melaporkan masalah sengketa tanah ini sebelumnya Saksi tidak mengetahui apabila Penggugat memiliki tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat sejak lama tepatnya sejak tahun 1985 mulai dari orang tua Tergugat sebagai pembuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Penggugat dan Nurida dan mengetahui adanya surat jual beli ketika ditunjukkan oleh Penggugat sekitar bulan April 2021;
- Bahwa sebelum dipermasalahkan oleh Penggugat tanah objek sengketa tersebut diusahai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ditanah tersebut terdapat tanaman-tanaman seperti karet, mahoni, kemiri dan kulit manis;
- Bahwa saat ini tanah tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat dimana disana sudah terpasang plang tulisan yang menyatakan tanah milik Penggugat namun Saksi tidak mengetahui kapan plang tersebut dipasang oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2021 Tergugat sudah tidak bisa lagi menguasai tanah miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T&T.T-3, T&T.T-7 dan T&T.T-11 yang di perlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat namun mengenal Tergugat dan Turut Tergugat karena merupakan warga Saksi pada saat Saksi menjadi kepala desa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Koto Baringin, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 dan Saksi diberhentikan secara hormat dari jabatan Kepala Desa karena lulus sebagai PNS;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat berada di Desa Koto Baringin, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya dan Saksi juga tidak pernah melihat tanah tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui apabila terdapat beberapa masyarakat yang berkebun dan membuka lahan di Desa Koto Baringin namun Saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja;
  - Bahwa pada saat Saksi menjadi Kepala Desa Saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Nurida dan Penggugat dan tidak pernah dilibatkan padahal saat itu Saksi merupakan Kepala Desa;
  - Bahwa Saksi ada membuat Surat Bantahan tanggal 1 Juli 2021 (bukti T&T.T-5) dimana dalam surat tersebut Saksi menyangkal adanya jual beli karena tidak melibatkan Kepala Desa;
  - Bahwa seharusnya apabila ada jual beli yang terjadi di Desa Koto Baringin sepatutnya melibatkan oleh Kepala Desa setidaknya jual beli tersebut diketahui oleh Kepala Desa;
  - Bahwa aturan yang diterapkan pada saat Saksi menjadi Kepala Desa adalah tanah-tanah didesa Koto Baringin hanya boleh dipergunakan untuk berkebun tidak boleh dipergunakan untuk tempat tinggal;
  - Bahwa berdasarkan sepengetahuan Saksi tanah di wilayah Desa Koto Baringin hanya dapat diusahai oleh masyarakat desa Koto Baringin sehingga orang diluar dari Desa Koto Baringin tidak boleh mengelola tanah di Desa Koto Baringin;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Nurida bukan merupakan masyarakat desa Koto Baringin melainkan masyarakat Tanjung Alai;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat Desa Koto Baringin dapat menjual tanah yang dikelolanya apabila tanah tersebut sudah menjadi miliknya berdasarkan surat resmi;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti T&T.T-5 dan T&T.T-11 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Tergugat dan Turut Terrgugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. SULHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena tinggal di desa yang sama namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dan Turut Tergugat karena Tergugat dan Turut Tergugat merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Sigorungguk Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut memiliki luas 1 (satu) hektar dengan batas-batas yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Amran;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yusni (cuni);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Raudin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Khadijah, Aswin;
- Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat ini baru terjadi pada April 2021 dimana Penggugat menyatakan tanah yang dikelola oleh Tergugat adalah miliknya padahal sebelumnya tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka dilakukan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat dan saat itu Saksi juga hadir sebagai mamak rumah serta dihadiri oleh Kepala Desa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk langsung menuju ke lokasi tanah dan menentukan batas-batas tanah masing-masing antara Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat, Tergugat, Saksi, Kepala Desa dan beberapa masyakat menuju ke lokasi tanah yang berada di Sigorungguk selanjutnya disana Penggugat ditanyakan mengenai batas-batas tanahnya begitupun Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat menunjukkan batas tanahnya Penggugat menunjukkan batas tanahnya menjorok ke bawah sedangkan Tergugat menjelaskan batas-batas tanahnya yang menjorok keatas sehingga pada saat itu sudah jelas batas-batas tanahnya dan Saksi juga melihat Penggugat meletakkan patok dari batang kopi sebagai tanda batas tanah miliknya;
- Bahwa pada saat Penggugat menunjukkan batas-batas tanahnya tidak ada tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat karena tanah Pengugat dan Tergugat saling berbatasan;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peletakan patok tersebut sudah tidak ada masalah lagi antara Penggugat dan Tergugat namun sekitar 2 (minggu) setelah pertemuan tersebut Penggugat datang kembali mempermasalahkan tanah yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa adalah milik Tergugat yang didapatkannya dari orang tuanya yang bernama Tirana;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah itu milik Tergugat karena Saksi juga punya tanah di lokasi tersebut yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat dimana dulunya dikelola oleh ibu Saksi yaitu Khadijah;
- Bahwa dulunya ibu Saksi yang bernama Khadijah dan ibu Tergugat yang bernama Tirana sama-sama mengelola tanah di Sigarungguk dimana tanahnya saling berbatasan dan setelah meninggal diturunkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa sejak tahun 1985 tanah di Sigarungguk tersebut sudah di kelola oleh Tergugat bersama dengan istrinya yaitu Turut Tergugat dan tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa ditanah tersebut terdapat tanaman seperti cengkeh, mahoni dan kayu manis dimana sejak tahun 1985 sudah ambil hasilnya oleh Tergugat dan terhadap hal tersebut tidak ada yang berkeberatan termasuk Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama mengambil hasil dari tanah masing-masing dan selama ini tidak pernah ada masalah batas antara penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2018 tanah milik Tergugat tersebut sudah dikelola dan dihibahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada anak Tergugat yang bernama Afrisal;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah yang diberikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada anak mereka yang bernama Afrisal berdasarkan cerita dari Tergugat dan Saksi pernah ditunjukkan Surat Hibahnya oleh Tergugat pada tahun 2018;
- Bahwa karena ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini maka dari itu dibuatlah Surat Pernyataan tentang hibah yang diberikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada anak mereka Afrisal dan Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut sebagai Mamak Rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa Nurida karena pernah bertemu pada tahun 1999 dan Nurida bukan merupakan orang Desa Muara Sipongi melainkan orang dari Tanjung Alai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Tergugat mengambil tanah milik Penggugat;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti T&T.T-1, T&T.T-2, T&T.T-9 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. SURYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena merupakan tetangga di Desa;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Turut Tergugat karena merupakan Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat berada di Sigorungguk Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat memiliki luas 1 (satu) hektar namun Saksi tidak mengetahui seluruh batas-batasnya hanya sebelah barat berbatasan dengan Khadzah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang diakui Penggugat sebagai tanah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah milik Tergugat dan istrinya yaitu Turut Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut didapatkan Tergugat dari ibu mertuanya yang bernama Tirana yang merupakan ibu dari Turut Tergugat selanjutnya tanah tersebut dihibahkan oleh Ibu Tirana kepada anaknya yaitu Turut Tergugat pada tahun 1985;
- Bahwa pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 Saksi meminjam tanah tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat dimana tanah tersebut Saksi pergunakan untuk bercocok tanam;
- Bahwa pada saat Saksi meminjam tanah tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada orang yang keberatan sama sekali;
- Bahwa dulunya belum banyak masyarakat desa yang berkebun di lokasi tanah yang disengketakan tersebut namun dulunya Saksi mengetahui apabila ada yang bernama Khadzah berkebun disana;
- Bahwa Saksi meminjam tanah tersebut kepada Tergugat tidak menggunakan perjanjian apapun hanya berdasarkan kepercayaan

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai saudara saja dan tidak pernah ada bagi hasil apabila terdapat hasil panen namun apabila ada panen Saksi sering memberikan hasil panen kepada Tergugat;

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun Saksi meminjam tanah tersebut kepada Tergugat dan Turut Tergugat tanah tersebut Saksi kembalikan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak ada yang merasa keberatan atas hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat juga memiliki tanah di lokasi tanah sengketa tersebut namun bukan tanah yang dipermasalahkan saat ini dan selama ini selalu mengambil hasil dari tanah miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila tanah tersebut sudah dihibahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada anak mereka yang bernama Afrisal namun sepengetahuan Saksi proses penghibahan tersebut dilakukan begitu saja tanpa adanya surat-surat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T&T.T-1 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ini, Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dengan dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat beserta Kuasanya namun tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui pemanggilan secara elektronik (*e-summon*) tanggal 7 September 2021 terhadap objek sengketa yang terletak di Sigorungguk Desa Koto Baringin Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal yang hasil pemeriksaan selengkapannya telah Digambar dan dicatat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 10 September 2021;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan kesimpulannya terhadap perkara *a quo* sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, untuk menyingkat segala putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara (*bodemgeschil*) dari perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa dan meneliti terlebih dahulu apakah gugatan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya ada mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik secara Absolut sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 160 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) maupun secara relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 159 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa secara *ex officio* baik diminta atau tidak diminta maka Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memeriksa dan juga meneliti, apakah surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat permasalahan kewenangan (kompetensi) untuk mengadili dan setelah Majelis Hakim teliti serta cermati terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya didalam perkara *a quo*, maka tidak ada hal yang mempermasalahkan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada permasalahan tentang kewenangan (kompetensi) mengadili maka selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat terhadap syarat formil dari surat gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 143 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya telah



mengajukan eksepsi. Eksepsi sendiri merupakan keberatan atau sanggahan dari Tergugat yang ditujukan semata-mata terhadap hal-hal yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yaitu semata-mata hanya untuk mengoreksi pemenuhan syarat-syarat formalitas/prosesul gugatan, sebab adanya cacat atau pelanggaran formil dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;**

Bahwa gugatan Penggugat CACAT FORMIL, karena Gugatan Penggugat tidak terang dan gelap (*andvidelijk*) tidak menjelaskan tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, apakah Tergugat dan Turut Tergugat melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) dan atau perbuatan Penggugat merupakan WANPRESTASI. Dalil-dalil gugatan Penggugat adanya Jual-beli antara Penggugat dengan orang yang bernama NURIDA pada tanggal, 1 Agustus 2000 dengan Surat Keterangan Nomor 477/05/KB/2011 yang dibuat oleh Kepala Desa Koto Baringin, Kec. Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal, menjadi sangat tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas berapa Luas lokasi tanah yang dibeli Penggugat, dan dalam dalil tersebut juga tidak dijelaskan apakah NURIDA adalah sebagai pemilik tanah berdasarkan alas hak apa NURIDA menjual tanah tersebut.;

### **2. Gugatan Penggugat *Error in Persona*;**

Bahwa Penggugat seharusnya memilih salah satu pihak untuk ditarik sebagai Tergugat bukan seperti gugatan Penggugat saat ini yang menarik pasangan suami istri sebagai pihak-pihak yang besengketa, karena hubungan suami istri adalah satu dan akibat hukumnya adalah harta suami istri adalah sama sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.

### **3. Gugatan Penggugat *Error in Objectio*;**

Bahwa, batas-batas Tanah yang dibeli oleh Penggugat dari NURIDAH pada tanggal 01 Agustus 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 477/05/KB/2011 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah milik Hadijah;
- Sebelah Timur dengan Tanah milik Mhd. Zen;
- Sebelah Selatan dengan sungai Singorungguk Jenih/tanah milik Nuraya;
- Sebelah Barat dengan Mahmud;



tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum, karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memiliki, menguasai dan mengusahi tanah dengan batas-batas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasanya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat poin pertama menyangkut gugatan Penggugat yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak jelas menerangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat apakah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi serta dalam gugatan tidak menyebutkan luas tanah yang menjadi objek sengketa. Terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat tidak menanggapi dalam repliknya sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *obscuur libel* merujuk pada gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dimana terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan tolak ukur gugatan yang tidak terang yang Majelis Hakim kutip dari pendapat M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, diantaranya adalah:

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Menggabungkan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa terhadap poin-poin diatas tidak harus semuanya dipenuhi dari gugatan Penggugat, apabila salah satunya saja terpenuhi maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak terang dan isinya gelap. Jika dikaitkan dengan perkara *a quo* maka menurut Majelis Hakim Penggugat sudah menguraikan dengan jelas dasar hukum dalil gugatannya yaitu adanya suatu perbuatan jual beli sekalipun terhadap jual beli tersebut masih harus diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. Selanjutnya terhadap objek sengketa juga dalam gugatan Penggugat sudah dijabarkan batas-batas tanahnya yang sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat kemudian terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang tidak adanya kejelasan apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi juga telah dengan jelas dijabarkan Penggugat pada poin 6 gugatan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang didalilkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian eksepsi *obscuur libel* tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat poin kedua mengenai gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan Penggugat menarik secara bersama-sama Tergugat dan Turut Tergugat yang merupakan pasangan suami istri adalah sebuah kekeliruan, seharusnya Penggugat hanya menarik salah satu diantara Tergugat atau Turut Tergugat karena hubungan suami istri adalah satu dan akibat hukumnya adalah harta suami istri adalah sama sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* atau *exceptio in persona* adalah sebuah bentuk bantahan terhadap gugatan Penggugat yang keliru menarik Tergugat dalam surat gugatannya. Dalam lingkup hukum perdata sendiri, terdapat beberapa klasifikasi eksepsi *error in persona*, diantaranya:

1. Eksepsi diskualifikasi *in person*;

Yang bertindak sebagai sebagai Penggugat bukan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat serta tidak mempunyai kedudukan hukum untuk itu, misalnya anak dibawah umur atau orang yang berada di bawah perwalian;

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Kondisi ini terjadi apabila Penggugat salah menarik orang dalam surat gugatannya dimana orang yang ditarik tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau kepentingan terhadap gugatan Penggugat;

3. *Exceptio plurium litis consortium*;

Kondisi ini terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam mengajukan suatu gugatan, Penggugat memiliki hak penuh terhadap siapa saja pihak yang akan digugat yang dianggap atau dirasa telah melanggar haknya dan telah menimbulkan kerugian pada dirinya sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3015/K/Sip/1971 sehingga jika dikaitkan dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan Penggugatlah untuk menarik Tergugat dan Turut Tergugat menjadi pihak dalam gugatannya sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan dalam menarik Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Meski begitu, sekalipun penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang patut untuk digugatnya namun apabila ada pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum terhadap apa yang digugat oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kemudian pihak tersebut tidak ikut digugat maka akan membuat gugatan Penguat menjadi kurang pihak sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25-5-1977;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati perkara *a quo* dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka berdasarkan bukti surat T&T.T-1 yang merupakan Surat Hibah antara Nani(Turut Tergugat) selaku pemberi hibah dan Afrisal selaku penerima hibah yang dikuatkan dengan bukti T&T.T-2 yang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh tokoh masyarakat serta keterangan saksi Sulhan yang menerangkan apabila sejak tahun 2018 tanah yang menjadi objek sengketa sudah dikuasai oleh seseorang yang bernama Afrisal maka menurut Majelis Hakim terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan secara langsung dalam perkara *a quo* yang seharusnya turut ditarik Penguat dalam gugatannya dimana hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan dalam gugatan kepemilikan tanah, Penguat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penguat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, maka sudah cukup jelas kalau gugatan yang diajukan oleh Penguat melalui Kuasanya adalah kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*) karena tidak ikut menggugat orang yang kepadanya telah diletakkan hibah dan yang telah secara nyata menguasai tanah objek sengketa sampai dengan perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim sehingga menyebabkan gugatan Penguat menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas maka keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat dan Turut Tergugat tentang *error in persona* dalam klasifikasi pihak yang digugat tidak lengkap adalah beralasan hukum sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maka dari itu sangat beralasan hukum apabila gugatan Penguat *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1),(2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) junto* Pasal 142 *Rechtreglement voor de*

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



*Buitengewesten (R.Bg) juncto Pasal Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepututnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dikabulkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat atau Turut Tergugat selain dan selebihnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai pihak yang digugat tidak lengkap dapat dibenarkan dan dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pokok perkaranya dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapiinya dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi diatur secara tegas dalam Pasal 157 dan 158 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* sehingga dimungkinkan menurut ketentuan hukum tersebut Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal mengajukan gugatan rekonvensi tentunya harus memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam pasal 157 dan 158 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* tersebut, selanjutnya agar gugatan rekonvensi dapat dipertimbangkan dan gugatan rekonvensi dapat diputuskan, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi dan Putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (error in persona, obscuur libel, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya) maka dalam hal ini:

1. Putusan rekonvensi *asesor* mengikuti putusan konvensi;
2. Putusan konvensi telah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa salah satu contoh penerapan *asesor* diatas adalah daam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527K/Sip/1976 yang menyatakan

*Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata antara gugatan reconvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi adalah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian materi pokok gugatan reconvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus sehingga putusan ini mengandung kesimpulan kalau gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi secara asesor harus juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat mengenai gugatan reconvensinya, telah ternyata dalam gugatan reconvensinya masih terkait dan berhubungan erat dengan gugatan konvensi, sehingga oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka secara asesor gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat reconvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena yang menjadi awal pemeriksaan perkara ini adalah gugatan konvensi dan ternyata gugatan konvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada dipihak yang kalah dan secara hukum harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan perkara *a quo*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 143 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV), 157 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) dan 158 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Putusan Mahkamah Agung Nomor 3015/K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.509.500,00 (tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami, Erico Leonard Hutaeruk, S.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 18 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H..

## Perincian biaya :

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                                        |   |                 |
|--------------------------------------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran                                         | : | Rp30.000,00;    |
| 2. Biaya Proses                                        | : | Rp80.000,00;    |
| 3.....P                                                | : | Rp1.250.000,00; |
| anggihan                                               | : |                 |
| 4.....P                                                | : | Rp20.000,00;    |
| NBP                                                    | : |                 |
| 5.....P                                                | : | Rp2.085.000,00; |
| emeriksaan Setempat                                    | : |                 |
| 6.....S                                                | : | Rp24.500,00;    |
| urat dan Wesel                                         | : |                 |
| 7. Redaksi                                             | : | Rp10.000,00;    |
| 8.....M                                                | : | Rp10.000,00;    |
| aterai                                                 | : |                 |
| Jumlah                                                 | : | Rp3.509.500,00; |
| (tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus rupiah) |   |                 |